

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 12 Tahun 1996**

**T E N T A N G
PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berkembangnya kemajuan teknologi di bidang sarana pertunjukan dan keramaian umum sehingga bermunculan berbagai ragam bentuk tontonan dan hiburan yang kreatif serta keramaian umum, maka pengawasan, pembinaan dan pengendalian berbagai sarana tersebut perlu ditingkatkan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1988 tentang Izin Pertunjukan dan Keramaian Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Pekanbaru Nomor 8 Tahun 1989 seri A Nomor 2), dipandang tidak kreatif lagi dari segi Pengaturan, Pelaksanaan dan Pengawasannya dengan tingkat Perkembangan Pembangunan Dewasa ini, untuk itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19).
 2. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287).
 3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112).
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Nomor 3037).
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pedoman Klasemen Bioskop dan Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum atas Pertunjukan Film di Bioskop.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum.
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopian di Daerah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor M-04.PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Sistem dan Prosedur MAPATDA
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1995 tentang Pedoman Tarif Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum.
13. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- b. Kotamadya adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- e. Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah pajak yang dipungut atas penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum yang dipungut bayaran.
- f. Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah semua macam/jenis pertunjukan, keramaian, permainan, ketangkasan hiburan atau segala bentuk usaha yang dinikmati serta menimbulkan kesenangan bagi setiap orang dengan nama dan bentuk apapun dimanapun untuk menonton, menggunakan atau menikmatinya dipungut bayaran, termasuk pengertian pertunjukan dan keramaian umum adalah persewaan Laser Disc/Video Cassette atau sejenisnya.
- g. Tempat Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan Pertunjukan dan Keramaian Umum.
- h. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan bentuk apapun dapat dipergunakan untuk memasuki, menyaksikan, menggunakan atau menikmati Pertunjukan dan Keramaian Umum.
- i. Harga Tanda Masuk (HTM) adalah besarnya nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk, baik tertera atau tidak pada tanda masuk.

- j. Penyelenggaraan adalah Orang atau Badan Hukum, Perkumpulan Panitia yang bertindak atas nama sendiri atau atas nama orang lain yang bertanggungjawab menyelenggarakan Pertunjukan dan Keramaian Umum, termasuk dalam pengertian penyelenggara adalah pengusaha persewaan Laser Disc/Video Game.
- k. Penonton adalah setiap orang yang menghadiri Pertunjukan dan Keramaian Umum untuk melihat, mendengar/menikmati, kecuali penyelenggara, para pemain dan petugas yang menghadiri untuk melakukan kewajibannya.
- l. Pengunjung adalah setiap orang yang masuk ke tempat Pertunjukan dan Keramaian Umum untuk menikmati atau mempergunakan fasilitas, alat, sarana, yang disediakan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, kecuali penyelenggara atau petugas yang menghadiri guna melaksanakan tugas kewajibannya.

B A B II

WILAYAH, NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dipungut pajak atas penyelenggaraan Pertunjukan dan Keramaian Umum.
- (2). Objek Pajak adalah penyelenggaraan Pertunjukan dan Keramaian Umum
- (3). Wajib Pajak adalah penonton atau pengunjung.
- (4). Penanggung pajak adalah penyelenggara, oleh karena itu dijuluki sebagai wajib pungut.

B A B III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1). Setiap penyelenggaraan Pertunjukan dan Keramaian Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru harus mendapat izin tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2). Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3). Tata cara dan persyaratan permohonan izin ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B IV

TANDA MASUK

Pasal 4

- (1). Tanda masuk terlebih dahulu ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2). Bentuk tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berupa :
 - a. Lembaran tanda masuk yang dibukukan harus memuat :
 - 1. Seri Nama dan Huruf;
 - 2. Kelas yang disesuaikan dengan jenis dan tempat pertunjukan dan keramaian umum;
 - 3. Harga Tanda Masuk;

4. Nama Percetakan;
 5. Nama dan Cap Percetakan;
 6. Tanda lain yang dirasa perlu.
- b. Lembaran Lepas harus memuat :
1. Seri Nama dan Huruf;
 2. Kelas yang disesuaikan dengan jenis dan tempat pertunjukan dan keramaian umum;
 3. Harga Tanda Masuk;
 4. Nama Percetakan;
 5. Nama dan Cap Penyelenggara;
 6. Tanda lain yang dirasa perlu.
- (3). Jika tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari beberapa kelas untuk setiap kelas harus diberi warna aatau ciri yang berlainan.
- (4). Tanda Masuk yang akan dipergunakan harus terdiri dari 3 bagian, satu bagian untuk penonton/pengunjung dan satu bagian untuk dimasukkan ke dalam kotak pengawasan dan satu bagian untuk pertinggal pada bonggol.
- (5). Untuk sahnya tanda masuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Bagi Pertunjukan dan Keramaian Umum yang sifatnya rutin Walikotaamadya Kepala Daerah menetapkan persyaratan teknis tanda masuk.
 - b. Tanda masuk bebas harus dibubuhi cap atau keterangan "tidak untuk dijual" yang berlaku dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
 - c. Tanda masuk sebelum dijual atau dipergunakan harus dilegalisir dan diperporasi dan distempel terlebih dahulu oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B V KETENTUAN BESARNYA PAJAK

Pasal 5

- (1). Besarnya
- a. Untuk Film :

Klasemen Bioskop	Besarnya Pajak
1	2
A II Utama	15% dari HTM
A II	14% dari HTM
A I	13% dari HTM
B II	12% dari HTM
B I	10% dari HTM
C	7% dari HTM
D	6% dari HTM
Keliling	5% dari HTM

- b. Penyelenggaraan Olah Raga dan sejenisnya sebesar 10% dari Harga Tanda Masuk;
- c. Pertunjukan kesenian yang mempunyai nilai tradisional dan pertunjukan yang bersifat kreatif dipungut pajak sebesar 2% dari Harga Tanda Masuk;
- d. Pertunjukan di Hotel-hotel, Restoran/Bar, Diskotik dan sejenisnya dipungut pajak sebesar 15% dari Harga Tanda Masuk;

- e. Terhadap pertunjukan yang diselenggarakan pada Music Room/Karaoke dipungut pajak sebesar 15% dari Harga Tanda Masuk;
 - f. Pertunjukan sirkus baik yang menggunakan tenaga binatang maupun dilakukan oleh orang dipungut pajak sebesar 10% dari Harga Tanda Masuk;
 - g. Taman Rekreasi dan sejenisnya sebesar 10% dari Harga Tanda Masuk;
 - h. Usaha kolam renang dan kolam pancing dipungut pajak sebesar 10% dari Harga Tanda Masuk atau pembayarannya;
 - i. Terhadap usaha persewaan Video Cassette dan Laser Disc dipungut pajak sebesar 15% dari Harga Tanda Masuk;
 - j. Panti Pijat Tradisional 15% dari pembayaran;
 - k. Pertunjukan dan Keramaian Umum yang menggunakan mesin keterampilan dipungut pajak sebesar Rp. 15.000,- setiap bulan per mesin.
- (2). Untuk setiap Pertunjukan dan Keramaian Umum selain tersebut diatas atau segala bentuk usaha lainnya yang dapat dinikmati/menimbulkan kesenangan bagi orang dengan nama dan bentuk apapun dipungut pajak 10% dari Harga Tanda Masuk atau dari pembayaran sewa, kecuali apabila Kepala Daerah menentukan lain atas dasar pertimbangan;
- (3). Klasemen Bioskop dan Taman Hiburan serta besarnya Harga Tanda Masuk untuk Bioskop dan Taman Hiburan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (4). Perbedaan Harga Tanda Masuk dari Bioskop yang tinggi terhadap klasemen lebih rendah tidak boleh kurang dari 60%.

B A B VI

KETENTUAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 6

- (1). Pembayaran harus dilakukan dimuka.
- (2). Selambat-lambatnya pada hari pertama setelah pertunjukan selesai, penyelenggara harus memberitahukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah banyaknya tanda masuk yang terjual dan selanjutnya pada saat itu pajaknya dibayarkan kepada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3). Apabila penyelenggara dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar dimuka sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberi izin kepada penyelenggara untuk membayar sebagian atau 50% dari pajak yang seharusnya, dengan syarat yang bersangkutan wajib melunasi pajak yang terhutang setelah satu kali pertunjukan atau selambat-lambatnya setelah penyelenggaraan tontonaa dan keramaian umum selesai;
- (4). Khusus bagi penyelenggara Pertunjukan dan Keramaian Umum yang tidak mempergunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat pada Pasal 5 ayat (1) huruf h dan i Peraturan Daerah ini, ditetapkan perminggu dengan cara menyeter ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (5). Bagi penyelenggara pertunjukan atau penanggung jawab Pertunjukan dan Keramaian Umum yang bersifat tidak tetap atau insidentil harus menyeterkan pajaknya selambat-lambatnya setelah pertunjukan selesai.

Pasal 7

Apabila penyelenggara atau penanggung jawab Pertunjukan dan Keramaian Umum sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, tidak sepenuhnya melunasi pajak dalam jangka waktu yang ditetapkan maka terhadapnya dikenakan tambahan pembayaran denda 25% dari jumlah pajak yang wajib dibayarnya.

B A B VII

KERINGANAN ATAU PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 8

- (1). Walikotaamadya Kepala Daerah berwenang menetapkan besarnya keringanan pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum khusus bagi Badan Sosial, Kemasyarakatan, Keagamaan, Pendidikan dan Perkumpulan Olah Raga.
- (2). Apabila pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal 5 Peraturan Daerah ini telah dibayar, sedangkan tanda masuk masih atau tidak laku terjual dan belum disobek atau belum digunakan atau Pertunjukan dan Keramaian Umum itu tidak jadi dilaksanakan maka tanda masuk tersebut diserahkan kembali kepada Walikotaamadya Kepala Daerah untuk diperhitungkan dengan pajak yang telah dibayar;
- (3). Apabila ternyata dalam perhitungan pajak yang dimaksud ayat (1) Pasal 2 dan ayat (1) Pasal 6 Peraturan Daerah ini, terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada penyelenggara;
- (4). Untuk pelaksanaan pengembalian pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan tertulis kepada alikotamadya Kepala Daerah setelah selesai penyelenggara Pertunjukan dan Keramaian Umum.

B A B VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN UNTUK PENYELENGGARA

Pasal 9

Setiap penyelenggara Pertunjukan dan Keramaian Umum diwajibkan untuk :

- (1). Memiliki izin dari Walikotaamadya Kepala Daerah sebelum diadakan kegiatan baik pengedaran atau penjualan tanda masuk maupun pelaksanaan Pertunjukan dan Keramaian Umum.
- (2). Menyerahkan semua tanda masuk yang disertai dengan 1 (satu) lembar faktur Percetakan Tanda Masuk kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya, selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari setelah penyelenggara menerima Tanda Masuk dari percetakan.
- (3). Membubuhi tanda cap/stempel dan melegalisir/parporasi semua tanda masuk sebelum diedarkan atau dijual.
- (4). Menyediakan dan memberikan tanda masuk yang telah dicap dan dilegalisir/parporasi kepada setiap pengunjung/penonton.
- (5). Memasang papan pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk untuk setiap kelas dan ditandatangani oleh atau atas nama Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (6). Menyobek setiap tanda masuk sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan sebagian lagi dimasukkan kedalam kotak tempat penyimpanan yang telah disediakan.
- (7). Menjual tanda masuk secara berurutan yang mulai dari nomor urut terkecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas.

- (8). Menyimpan sobekan tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (4) Peraturan Daerah ini, sekurang-kurangnya selama jangka waktu 10 (sepuluh) hari tanda masuk tersebut dipergunakan.
- (9). Tanda masuk baru boleh disobek dari bukunya apabila pertunjukan dan keramaian umum telah dibayar oleh penonton/pengunjung, tanda masuk yang telah disobek dari bukunya berarti telah dijual.
- (10). Menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3), ditempat pertunjukan dan keramaian umum sesuai dengan ketentuan serta kewajiban lain baik yang telah maupun yang akan ditetapkan.
- (11). Menyediakan tong/bak sampah untuk, bagi para penonton/pengunjung.
- (12). Memberikan tempat/areal pertunjukan dan keramaian umum dari sampah-sampah yang berserakan.
- (13). Membersihkan dan mengangkat/membuang sampah-sampah sehingga tempat/areal pertunjukan dan keramaian umum menjadi bersih dan indah, apabila pertunjukan dan keramaian umum diadakan ditempat/lapangan terbuka.
- (14). Memberikan izin bagi petugas pengawas yang bertugas untuk melakukan penelitian dan pengawasan atas kebenaran pengedaran dan penjualan tanda masuk untuk memasuki tempat/areal pertunjukan dan keramaian umum dan dibebaskan pembayaran tanda masuk.

Pasal 10

Setiap penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum dilarang untuk :

- (1). Menyelenggarakan pertunjukan dan keramaian umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru tanpa izin Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2). Mencetak tanda masuk pada percetakan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3). Mengubah, menghapus tanda masuk untuk membuat sedemikian rupa, cap atau tanda lain sehingga tidak dapat dibaca atau bertentangan dengan izin yang diberikan tanpa sepengetahuan dan izin dari Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang telah ditunjuk.
- (4). Memberikan tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton/pengunjung.
- (5). Memberikan tempat atau kelas kepada penonton/pengunjung selain tempat atau kelas yang telah dicantumkan dalam tanda masuk.
- (6). Memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang telah ditetapkan.
- (7). Mempertunjukkan memperdengarkan atau perbuatan lain yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Pasal 11

- (1). Walikotamadya Kepala Daerah berwenang mencabut izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini, atau menutup seketika pertunjukan dan keramaian umum yang diselenggarakan, apabila penyelenggara tidak mematuhi/memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin.
- (2). Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penyelenggara akan kehilangan hak untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pajak dan ganti rugi serta dapat dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX
KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1). Pengawas umum dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Pengawasan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3). Untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah menempatkan petugasnya setiap ada pertunjukan atau keramaian umum.
- (4). Petugas pengawas yang dimaksud ayat (3) pasal ini, melakukan pemeriksaan atas kebenaran penjualan tanda masuk yang dipergunakan atau menghentikan pertunjukan apabila ternyata menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1). Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban atau melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 4, 6, 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

B A B XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 13 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara.

- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan terhadap tersangka;
 - b. Penyitaan benda;
 - c. Pemasukan rumah;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4). Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Kepolisian Negara.

B A B XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1). Segala izin yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1988 tentang Izin Pertunjukan dan Keramaian Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 8 Tahun 1989 Seri A Nomor 2) dianggap telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2). Semua tanda masuk yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1988 tentang Izin Pertunjukan dan Keramaian Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 8 Tahun 1989 Seri A Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Ditetapkan di : P e k a n b a r u
Pada tanggal : 7 Mei 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

K e t u a,

cap/dto

H. AHMAD BEBAS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Tanggal : 12 Desember 1996
Nomor : 12 Tahun 1996
Seri : A Nomor 3

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Cap/dto

H. ABDUL DJALIL RASJID
Pembina Tk. I NIP. 010050653

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

cap/dto

H. OESMAN EFENDI APAN, SH

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor 973. 435.54-950
tanggal 26 November 1996